



PUTUSAN
Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EZNER AULIA SIBORO Bin IWAN PURBA;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Pengarengan I No. 11 Rt.001 Rw.028
Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap /100/VI/2024/ Satreskrim tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EZNER AULIA SIBORO Bin IWAN PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EZNER AULIA SIBORO Bin IWAN PURBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta) rupiah Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, dengan perintah tetap berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu berat brutto 2,1 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang dilakban warna coklat berisikan kristal putih di duga narkotika golongan I ;jenis sabu berat brutto 0,23 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisikan keistal putih sisa pakai diduga narkotika golongan I jenis sabu berat netto 0,26 gram. Total berat brutto 2,6 gram dan total berat netto 2,15 gram;
4. 1 (satu) buah Switer Biru;
5. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat;
6. 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna Hitam No. 0857 1790 3660;
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna Hitam B 4869 KDY;

Barang bukti angka 1 s/d angka 6 DIRAMPAS UNTUK
DIMUSNAHKAN, Barang bukti angka 7 DIKEMBALIKAN KEPADA
YANG BERHAK YAKNI SAKSI AGUNG TRI REKSA PUTRA Bin
MARGONO;

4. Membebani biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Ckr, tanggal 28 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa EZNER AULIA SIBORO bin IWAN PURBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EZNER AULIA SIBORO bin IWAN PURBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang dilakban warna coklat berisikan kristal putih di duga narkotika golongan I; jenis sabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisikan keistal putih sisa pakai diduga narkotika golongan I jenis sabu berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
Total berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram dan total berat netto 2,15 (dua koma lima belas) gram;
 - d. 1 (satu) buah Sweater Biru;
 - e. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - f. 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna Hitam No. 0857 1790 3660;
dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna Hitam B 4869 KDY;
dikembalikan kepada Saksi Agung Tri Reksa Putra;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/Banding
/2024/PN Ckr Jo Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Ckr yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Cikarang menerangkan bahwa pada tanggal 2
Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 323/Pid.Sus/2024/
PN Ckr tanggal 28 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 4 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Nomor 31Akta.Pid.Sus/
Banding/2024/PN Ckr Jo Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Ckr;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
tertanggal 10 Desember 2024 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri
Cikarang tanggal 10 Desember 2024, dan Salinan memori banding telah
diserahkan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada
Terdakwa tanggal 11 Desember 2024 melalui dengan relaas Nomor
323/Pid.Sus/2024/PN Ckr;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada
Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 2 Desember 2024 dan 4 Desember
2024, dibuat dan dilaksanakan oleh Jusita Pengadilan Negeri Cikarang
dengan relaas Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Ckr, yang menerangkan
bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang

Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami selaku Penuntut Umum;
1. Menyatakan terdakwa **EZNER AULIA SIBORO Bin IWAN PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika*** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam Dakwaan **Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EZNER AULIA SIBORO Bin IWAN PURBA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta) rupiah Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dengan perintah tetap berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu berat brutto 2,1 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang dilakban warna coklat berisikan kristal putih di duga narkotika golongan I ;jenis sabu berat brutto 0,23 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening didalamnya berisikan keistal putih sisa pakai diduga narkotika golongan I jenis sabu berat netto 0,26 gram. Total berat brutto 2,6 gram dan total berat netto 2,15 gram;
 4. 1 (satu) buah Switer Biru;
 5. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Coklat;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna Hitam No. 0857 1790 3660;
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna Hitam B 4869 KDY;

Barang bukti angka 1 s/d angka 6 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, Barang bukti angka 7 DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI AGUNG TRI REKSA PUTRAS Bin MARGONO;

4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2000,-.

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang tetap pada tuntutananya, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 28 November 2024, telah memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat mengubah putusan tersebut, khususnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat kesalahan dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dan dalam pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan hukum, dan oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat: akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 323/Pid.Sus/2024 /PN Ckr, tanggal 28 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Ckr, tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, oleh Poltak Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Damanik, S.H., M.Hum., dan Sukmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Kristwan Damanik, S.H., M.Hum.

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 452/PID.SUS/2024/PT BDG